

Hilaria Yusnani Ingatkan Parpol Penerima Bantuan Keuangan Wajib Sampaikan LPJ ke BPK



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID KAYONG UTARA - Partai Politik penerima bantuan keuangan dari pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala.

Hal ini diutarakan Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani saat menyampaikan sambutan di acara Bimbingan Teknis kepada Pengurus Parpol Penerima Bantuan Keuangan di Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Rabu, 14 Oktober 2020.

"Satu tahun sekali untuk dilakukan audit pemeriksaan, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir," terang Hilaria.

Hilaria menjelaskan, hal ini sebagai konsekuensi atas bantuan keuangan yang diterima Parpol dari APBN atau APBD.

Hilaria menambahkan, pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel seyogyanya juga telah dimulai dari Parpol itu sendiri.

Hal ini mengingatkan Parpol merupakan institusi publik yang memiliki peran besar dalam mengawal demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/10/14/hilaria-yusnani-ingatkan-parpol-penerima-bantuan-keuangan-wajib-sampaikan-lpj-ke-bpk>
2. Koran Tribun Pontianak Tanggal 14 Oktober 2020

Catatan Berita :

1. PP No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa :

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Pasal 12A, menyatakan bahwa :

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.*

Pasal 13, menyatakan bahwa :

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A

2. PP No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Pasal 16, menyatakan bahwa :

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.*
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.*
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.*

3. Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa :

Penyerahan laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa :

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa :

- (1) *Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas :*
 - a. *Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Parpol per kegiatan; dan*
 - b. *Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.*
- (2) *Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.*
- (3) *Jenis serta format laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.*